



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandi Purnaya S.Ip als Fandi
2. Tempat lahir : Sidole
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo
Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fandi Purnaya S.Ip als Fandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 9 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANDI PURNAYA S.Ip Als FANDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI PURNAYA S.Ip Als FANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung J6 Plus Warna hitam.
- Digunakan dalam perkara lain AN. FADLAN Als YAYANK.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk. FADLAN, SH Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, pada saat itu Lk. FADLAN Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Lk. TISEN datang kerumah Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dengan tujuan menjemputnya untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum mereka berangkat Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Lk. FADLAN dan Lk. TISEN bahwa “ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia”, selanjutnya mereka yakni Lk. FADLAN dan Lk. TISEN menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil, setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, mereka melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Lk. FADLAN Als YAYANK mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa video tersebut diambil Lk. FADLAN Als YAYANK ketika sementara berada didalam mobil bersama Terdakwa FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk. TISEN, dan Lk. FADLAN Als YAYANK sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J 6 Plus warna hitam milik Lk. FADLAN Als YAYANK sendiri.
- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 52 Detik dengan nama Video ,VID-20200331-WA0024.mp4 yang berisi:
 - Diawali dengan Lk. Fadlan mengatakan : “Sidole Positif Corona, ini bukan hoax, Asli” Kemudian Lk. Fandi mengatakan “kirim ke group” Setelah itu, Lk. Fadlan mengatakan lagi bahwa “rumahnya sudah di anu ini” dan disambung oleh Lk. Fandi mengatakan “disegel”. Selanjutnya, Lk. Fadlan mengatakan lagi “Hancur kalau begini ini”. Tisen mengatakan “berdoa saja, tawakkal”. Yang kemudian , Lk. Fadlan mengatakan “TKW

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari malaysia positif corona di sidole, kenapa juga dorang di sini menerima begini ini". Bahwa selanjutnya video tersebut langsung di upload oleh Lk. FADLAN karena disuruh oleh Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dengan kalimat "kirim ke grup" ke group Whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu yang didalamnya terdapat sebanyak 107 orang member / peserta.

- Bahwa Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk, FADLAN Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanyalah iseng dan tidak ada niat lainnya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, membuat masyarakat merasa cemas dan ketakutan, khususnya orang yang termasuk dalam grup whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu dan masyarakat Desa Sidole, karena mengingat dampak dari Virus Corona yang sangat cepat menular dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk. FADLAN, SH Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, pada saat itu Lk. FADLAN Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Lk. TISEN datang kerumah Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dengan tujuan menjemputnya untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum mereka berangkat Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Lk. FADLAN dan Lk. TISEN bahwa "ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yakni Lk. FADLAN dan Lk. TISEN menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil, setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, mereka melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Lk. FADLAN Als YAYANK mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut.

- Bahwa video tersebut diambil Lk. FADLAN Als YAYANK ketika sementara berada didalam mobil bersama Terdakwa FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk. TISEN, dan Lk. FADLAN Als YAYANK sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J 6 Plus warna hitam milik Lk. FADLAN Als YAYANK sendiri.

- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 52 Detik dengan nama Video ,VID-20200331-WA0024.mp4 yang berisi:

- Diawali dengan Lk. Fadlan mengatakan : “Sidole Positif Corona, ini bukan hoax, Asli” Kemudian Lk. Fandi mengatakan “kirim ke group” Setelah itu, Lk. Fadlan mengatakan lagi bahwa “rumahnya sudah di anu ini” dan disambung oleh Lk. Fandi mengatakan “disegel”. Selanjutnya, Lk. Fadlan mengatakan lagi “Hancur kalau begini ini”. Tisen mengatakan “berdoa saja, tawakkal”. Yang kemudian , Lk. Fadlan mengatakan “TKW dari malaysia positif corona di sidole, kenapa juga dorang di sini menerima begini ini”. Bahwa selanjutnya video tersebut langsung di upload oleh Lk. FADLAN karena disuruh oleh Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dengan kalimat “kirim ke grup” ke group Whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu yang didalamnya terdapat sebanyak 107 orang member / peserta.

- Bahwa Terdakwa Lk. FANDI PURNAYA, S.Ip alias FANDI dan Lk. FADLAN Als YAYANK (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanyalah iseng dan tidak ada niat lainnya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, membuat masyarakat merasa cemas dan ketakutan, khususnya orang yang termasuk dalam grup whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu dan masyarakat Desa Sidole, karena meningat dampak dari Virus Corona yang sangat cepat menular dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TISON Alias TISON** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa dan saksi FANDI melakukan perekaman video tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar Jam 10.00 Wita di Desa Sidole Timur Kec.Ampibabo Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Lk.FADLAN membuat Video tersebut dan menyebutkan bahwa salah satu warga desa Sidole terkena Virus Corona;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa yang membuat video tersebut sedangkan saksi FANDI yang menyuruh untuk mengirim video tersebut ke grup Whatsapp Cluster Collection Palu;
- Bahwa saksi saat itu berada dalam 1 (satu) mobil dengan Terdakwa dan saksi FANDI sedang berada di jalan di Desa Sidole Kec.Ampibabo Kab.Parigi yang kemudian pada saat itu Terdakwa membuat video tersebut dengan cara merekam Anggota polri yang sedang berkumpul di rumah Sekdes Desa Sidole Timur untuk melakukan sosialisasi terkait Virus Corona namun pada saat itu Terdakwa menyebutkan saat melakukan rekaman video tersebut bahwa salah seorang di rumah tersebut terkena penyakit Virus Corona dan setelah itu saksi FANDI menyuruh Terdakwa untuk mengirim video tersebut ke grup WhatsApp Cluster Collection Palu;
- Bahwa adapun kronologis perekaman video bermula pada saat Terdakwa melakukan perekaman video, Terdakwa mengatakan kalimat sebagai berikut : "Sidole Positif Corona ini bukan Hoax ,Asli !! "Kemudian saksi FANDI mengatakan : "kirim digrup" Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi bahwa : "rumahnya sudah di anu ini" dan disambung oleh saksi FANDI mengatakan : "disegel" dan Terdakwa mengatakan lagi : "Hancur kalau begini ini".Yang mana saat itu saya sempat mengatakan : "berdoa saja ,tawakkal"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Yang kemudian Terdakwa mengatakan : "TKW dari Malaysia positif corona di sidole, kenapa juga dorang disini terima yang begini ini;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman Video tersebut saksi sedang membawa mobil milik kakak dari Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dengan Terdakwa dan saksi FANDI akan menuju ke Desa Sigenti serta yang saksi ketahui kejadian yang sebenarnya pada saat Terdakwa melakukan perekaman video tersebut yaitu kegiatan Anggota polri yang sedang berkumpul di rumah Sekdes Sidole Timur yang akan melakukan himbauan terkait Virus Corona;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perekaman video tersebut menggunakan hp miliknya yaitu Handphone merk Samsung J6 Plus warna hitam kemudian Terdakwa setelah mendengar masukan dari saksi Fandi untuk mengirimkan video tersebut ke grup maka Terdakwa mengirim video tersebut menggunakan akun WhatsApp miliknya ke Grup Whats App Cluster Colecction Palu;
- Bahwa video yang dibuat oleh Terdakwa akan ditujukan kepada orang yang masuk dalam grup Whatsapp tersebut dan orang yang dapat melihat video tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi video tersebut dapat dilihat oleh orang banyak karena di kirim di grup Whatapp dan dapat bagikan lagi oleh anggota grup yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Video yang dibuat Terdakwa tersebut berdurasi 52 detik dengan nama Video ,VID-20200331-WA0024.mp4;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perekaman video pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi DWI SUGIARTO Alias MAS DWI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menonton video yang diunggah oleh Terdakwa, namun saksi mengetahui tentang Video tersebut setelah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang didalam Group membahas tentang masalah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologis terjadinya permasalahan tersebut berawal dari Terdakwa membuat Video yang mana didalam Video tersebut berisi tentang rekaman beberapa orang Anggota Kepolisian dan Aparat Desa yang sedang melakukan Sosialisai di jalan depan rumah Sekdes Sidole Timur sehubungan dengan penyampaian Himbauan Kepolisian terkait larangan bagi warga masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang atau massa agar Virus Corona yang saat ini telah menular ke berbagai Negara tidak menjangkiti masyarakat di Parigi Moutong, khususnya di Desa Sidole, selanjutnya Video tersebut di unggah kedalam group Whatsapp **Cluster Collection Palu** oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini Video tersebut telah dihapus, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghapus Video tersebut;
- Bahwa saksi tergabung didalam griup tersebut dengan nomor Hp 0821 9599 8400 bersama dengan 106 orang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, video tersebut dapat dilihat orang lain yang ada didalam group tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah ikut membahas Video tersebut setelah dihapus, yang mana pada intinya pembahasan kami saat itu terkait dengan Terdakwa dan saksi FANDI yang diamankan oleh Kepolisian terkait dengan adanya Video Hoax yang dia buat yakni adanya warga masyarakat di Sidole yang dinyatakan Positif terjangkit Virus Corona;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Fandi diamankan oleh pihak Kepolisian, kemudian saksi langsung berangkat ke Polres Parimo bersama dengan teman saksi untuk menjenguk Terdakwa dan saksi FANDI, dan saat itu kami mendengar langsung dari Terdakwa bahwa memang Terdakwa yang membuat Video terkait pemberitaan adanya Warga yang terjangkit Corona selanjutnya Terdakwa juga yang mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp **Cluster Collection Palu** selain daripada itu Terdakwa juga sempat menceritakan mengetahui informasi adanya warga masyarakat di Sidole yang dinyatakan Positif terjangkit Virus Corona adalah dari pernyataan saksi FANDI.
- Bahwa meskipun saksi tidak melihat secara langsung tentang isi dari Video tersebut, namun saksi telah mengetahui isi Video tersebut setelah mendengar beberapa orang yang membahasanya, sehingga saksi secara pribadi juga merasa takut dan panik tentang wabah Penyakit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi dari video tersebut tersebut tidak benar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



atau berita tersebut adalah berita Bohong, karena sampai dengan saat ini saksi secara pribadi belum pernah mendengar dari Instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa di Desa Sidole sudah ada warga yang dinyatakan positif terjangkit Virus Corona;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian orang yang membaca atau melihat dan mendengar isi dari video tersebut secara otomatis akan menjadi panik dan ketakutan dengan berita tersebut, mengingat bahwa Virus Corona saat ini telah menjadi perhatian Dunia, dan penyebarannya yang tergolong sangat cepat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membuat Video tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya yang menyuruh mengirim atau mengunggah di Whatsapp adalah Terdakwa, namun yang menyuruh adalah saksi FANDI sendiri;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi FADLAN Alias YAYANK dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengakui telah membuat video mengenai adanya warga desa Sidole yang terjangkit virus corona dan juga Terdakwa yang mengirimkan ke grup whatsapp ""Cluster Collection Palu;
- Bahwa Saksi membuat video tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 09.56 Wita yang mana pada waktu itu Saksi sementara berada didalam mobil bersama Terdakwa dan saksi TISON, dan Saksi sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J6 Plus warna hitam milik Saksi sendiri;
- Bahwa jumlah peserta dalam Grup Whatsapp " Cluster Collection Palu " adalah 107 orang sudah termasuk Saksi;
- Bahwa Video tersebut berdurasi 52 Detik, dan baru 1 (satu) video tersebut yang sudah Saksi buat;



- Bahwa Saksi mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp karena Terdakwa yang menyuruhnya, dimana didalam Video tersebut terdengar suara Terdakwa menyuruh Saksi dengan kalimat “ **irim di group** “, sehingga setelah Video tersebut dibuat oleh Saksi kemudian Saksi langsung mengunggah ke Group Whatsapp **Cluster Collection Palu**;
- Bahwa Saksi mengetahui Informasi mengenai ada warga desa Sidole yang terjangkit virus corona dari Terdakwa, karena pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Saksi dan saksi TISON datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum kami berangkat, Terdakwa sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Saksi dan saksi TISON bahwa “*ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia*” selanjutnya Saksi dan saksi Tison menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil. Setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, kami melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Saksi mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa situasi yang sebenarnya pada waktu itu adalah petugas Kepolisian sedang memasang Maklumat kapolri di Desa Sidole timur namun pada waktu itu di dalam video Saksi mengatakan “ **SIDOLE POSITIF CORONA, INI BUKAN HOAX, ASLI!!!, RUMAHNYA SUDAH DISEGEL, TKW DARI MALAYSIA**”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada warga Desa Sidole maupun Desa sekitarnya yang terjangkit virus corona, karena saksi sendiri belum pernah mendengar ada pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab Parigi Moutong yang menyampaikan berita tersebut, sehingga berita yang disampaikan dan kemudian disebar oleh Saksi melalui Group Whatsapp adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa selain di Grup Whatsapp tidak ada lagi Saksi mengirimkan video di media sosial yang lain;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja peserta Grup Whatsapp “ Cluster Collection Palu “ yang mengomentari Video yang Saksi unggah, dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Saksi sempat membersihkan percakapan serta menghapus media di Grup Whatsapp " Cluster Collection Palu " tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam mengirimkan Video yang berisi berita bohong tentang adanya orang di Desa Sidole ada yang " Positif " terkena virus Corona tersebut;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari pengiriman video yang Saksi lakukan tersebut adalah dapat meresahkan bagi orang yang melihat video tersebut dan Saksi sendiri mengetahui jika video yang Saksi buat sudah menjadi viral karena pada malam harinya Saksi sudah langsung diamankan oleh pihak kepolisian akibat video yang dikirimkan oleh Saksi tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan Saksi untuk melakukan perekaman video pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli sekarang ini sebagai kepala seksi pengelolaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu (software);
- Bahwa ahli mempunyai Surat Penunjukan berupa Surat tugas dari Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palu;
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana ITE dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat Penyidikan Kepolisian maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan sesuai dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - Sistem Elektronik : berdasarkan dengan UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Telekomunikasi Internet).
 - Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU ITE, Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan Sistem Elektronik , dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima).
 - Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain.

- Bahwa ahli menjelaskan menurut UU ITE yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Informasi yang diberikan pada saat menelpon dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap Sah dalam perkara ini karena sesuai pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hasil cetaknya (print out) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, hasil cetaknya dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem elektronik sesuai dengan UU RI No. 11 tahun 2008. Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa ahli menjelaskan menurut ahli postingan video yang terdapat dalam screenshot tersebut adalah video berdurasi 52 detik dengan format mp4. Postingan dengan video berformat mp4 seringkali digunakan pada media sosial, baik itu Facebook maupun Whatsapp;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan **media sosial** (media social) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet sedangkan **jejaring sosial** adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial. dan Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Twiter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya;

- Bahwa ahli menjelaskan setelah mendengar kronologi kejadian tersebut dari penyidik kepolisian mengenai postingan melalui media sosial Whatsapp dapat dikategorikan mendistribusikan atau menyebarkan atau dapat dilihat oleh orang banyak karena postingan video tersebut dikirimkan kedalam grup Whatsapp sehingga setiap akun yang tergabung dalam grup whatsapp tersebut dapat melihat postingan video tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan Screenshot atas suatu video yang merupakan postingan melalui media sosial facebook dapat dikategorikan sebagai media yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang screenshot tersebut dapat dibuktikan memang merupakan salah satu bagian dari video tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan di dalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi/dokumen elektronik) dalam hal ini dapat dikatakan sebagai **Produsen** dan ada penerima informasi/dokumen elektronik yang dapat dikatakan sebagai **Konsumen** sehingga ketika seseorang/ akun melakukan postingan informasi/ dokumen elektronik dan yang menerima merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen;
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa Yang saya ketahui menurut keahlian saya bahwa yang bertanggung jawab atas peristiwa dalam postingan video di grup whatsapp adalah pemilik dan/atau pengelola akun WHATSAPP "085110350955" tersebut;

Atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, video tersebut dibuat oleh Saksi Fadlan tepatnya di dalam Mobil di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sidole Timur, Kec Ampibabo, Kab Parigi Moutong, tepatnya pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, sekitar jam 09.56 WITA;

- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal dari Saksi Fadlan membuat Video dengan **durasi 52 detik** yang mana didalam Video tersebut berisi tentang rekaman beberapa orang Anggota Kepolisian dan Aparat Desa yang sedang melakukan Sosialisai di jalan depan rumah Sekdes Sidole Timur sehubungan dengan penyampaian Himbauan Kepolisian terkait larangan bagi warga masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang atau massa agar Virus Corona yang saat ini telah menular ke berbagai Negara tidak menjangkiti masyarakat di Parigi Moutong, khususnya di Desa Sidole;
- Bahwa Video tersebut saat ini dilihat oleh banyak orang yang merupakan pengguna atau konsumen media elektronik, khususnya media sosial Whatsapp karena Video tersebut setelah dibuat oleh Saksi Fadlan, selanjutnya setelah mendapat masukan dari Terdakwa untuk membagikan video tersebut ke grup maka Saksi Fadlan langsung mengupload ke group Whatsapp dengan nama **Cluster Collection Palu** yang didalamnya terdapat sebanyak 107 orang member / peserta;
- Bahwa Saksi Fadlan mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp karena Terdakwa yang menyuruhnya, dimana didalam Video tersebut terdengar suara Terdakwa menyuruh Saksi Fadlan dengan kalimat “ **irim di group** “, sehingga setelah Video tersebut dibuat Saksi Fadlan, kemudian Saksi Fadlan langsung mengunggah ke Group Whatsapp **Cluster Collection Palu**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses dibuatnya Video tersebut, karena pada saat itu yang membuat Video tersebut adalah Saksi Fadlan yang mana Video tersebut dibuat atau direkam dari dalam Mobil yang dikemudikan oleh Saksi TISON dan di dalam mobil tersebut ada Saksi Fadlan dan juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai saat ini belum ada warga Desa Sidole maupun Desa sekitarnya yang terjangkit virus corona, karena Terdakwa belum pernah mendengar ada pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab Parigi Moutong yang menyampaikan berita tersebut, sehingga berita yang disampaikan dan kemudian disebar oleh Saksi Fadlan melalui Group Whatsapp adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Saksi Fadlan mengetahui Informasi mengenai ada warga desa Sidole yang terjangkit virus corona dari Terdakwa,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Saksi Fadlan dan Saksi TISON datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum kami berangkat Terdakwa sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Saksi Fadlan dan saksi TISON bahwa *“ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia”* selanjutnya kedua teman Terdakwa yakni Saksi Fadlan dan Saksi Tison menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil. Setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, kami melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Saksi Fadlan mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat ini Video tersebut telah menjadi Viral dan bahkan Terdakwa sempat diperlihatkan oleh Sekdes Sidole Timur yang mana Video tersebut saat ini telah Viral juga di Facebook, sehingga membuat sebagian masyarakat merasa cemas dan ketakutan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan Saksi Fadlan untuk melakukan perekaman video pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Samsung J6 Plus Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyuruh Saksi Fadlan untuk mengirim video mengenai adanya warga desa Sidole yang terjangkit virus corona dan Saksi Fadlan yang mengirimkan ke grup whatsapp “Cluster Collection Palu;
- Bahwa Saksi Fadlan membuat video tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 09.56 Wita yang mana pada waktu itu Terdakwa sementara berada didalam mobil bersama saksi Fadlan dan saksi TISON, dan Saksi Fadlan yang merekam video tersebut dengan menggunakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Samsung Type J6 Plus warna hitam milik Saksi Fadlan sendiri;

- Bahwa jumlah peserta dalam Grup Whatsapp “ Cluster Collection Palu “ adalah 107 orang sudah termasuk Terdakwa;
- Bahwa Video tersebut berdurasi 52 Detik, dan baru 1 (satu) video tersebut yang sudah Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp karena saksi FANDI yang menyuruhnya, dimana didalam Video tersebut terdengar suara saksi FANDI menyuruh Terdakwa dengan kalimat “ **irim di group** “, sehingga setelah Video tersebut dibuat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengunggah ke Group Whatsapp **Cluster Collection Palu**;
- Bahwa Saksi Fadlan mengetahui Informasi mengenai ada warga desa Sidole yang terjangkit virus corona dari Terdakwa, karena pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Saksi Fadlan dan saksi TISON datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum kami berangkat Terdakwa sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Saksi Fadlan dan saksi TISON bahwa “*ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia*” selanjutnya Saksi Fadlan dan saksi Tison menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil. Setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, kami melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Saksi Fadlan mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa situasi yang sebenarnya pada waktu itu adalah petugas Kepolisian sedang memasang Maklumat kapolri di Desa Sidole timur namun pada waktu itu di dalam video Saksi Fadlan mengatakan “ **SIDOLE POSITIF CORONA, INI BUKAN HOAX, ASLI!!!, RUMAHNYA SUDAH DISEGEL, TKW DARI MALAYSIA**”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai saat ini belum ada warga Desa Sidole maupun Desa sekitarnya yang terjangkit virus corona, karena Terdakwa sendiri belum pernah mendengar ada pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab Parigi Moutong yang menyampaikan berita

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga berita yang disampaikan dan kemudian disebarkan oleh Saksi Fandi melalui Group Whatsapp adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya;

- Bahwa selain di Grup Whatsapp tidak ada lagi Saksi Fadlan mengirimkan video di media sosial yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja peserta Grup Whatsapp “ Cluster Collection Palu “ yang mengomentari Video yang Saksi Fadlan unggah, dan Saksi Fadlan sempat membersihkan percakapan serta menghapus media di Grup Whatsapp “ Cluster Collection Palu “ tersebut;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari pengiriman video tersebut adalah dapat meresahkan bagi orang yang melihat video tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui jika video yang Saksi Fadlan buat sudah menjadi viral karena pada malam harinya Terdakwa sudah langsung diamankan oleh pihak kepolisian akibat video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



2. Unsur “Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam unsur ini mengandung arti bahwa seseorang tidak memiliki kewenangan, kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dan dalam unsur **tanpa hak** tersebut bersifat kumulatif dengan **kesengajaan** yang dimaksudkan dalam unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **berita bohong dan menyesatkan** adalah suatu informasi mengenai cerita atau kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi sebelumnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga membuat keliru terhadap suatu cara pandang atau cara berpikir orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Saksi Fadlan membuat video tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 09.56 Wita yang mana pada waktu itu Terdakwa sementara berada didalam mobil bersama Saksi Fadlan dan saksi TISON, dan Saksi Fadlan yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J6 Plus warna hitam milik Saksi Fadlan sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Fadlan mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp karena Terdakwa yang menyuruhnya, dimana didalam Video tersebut terdengar suara Terdakwa menyuruh Saksi Fadlan dengan kalimat “kirim di group”, sehingga setelah Video tersebut dibuat oleh Saksi Fadlan kemudian Saksi Fadlan langsung mengunggah ke Group Whatsapp Cluster Collection Palu yang mana jumlah peserta dalam Grup Whatsapp “ Cluster Collection Palu “ adalah 107 orang sudah termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa situasi yang sebenarnya pada waktu itu adalah petugas Kepolisian sedang memasang Maklumat kapolri di Desa Sidole timur namun pada waktu itu di dalam video Saksi Fadlan mengatakan “ **SIDOLE POSITIF CORONA, INI BUKAN HOAX, ASLI!!!, RUMAHNYA SUDAH DISEGEL, TKW DARI MALAYSIA**”;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa sampai saat ini belum ada warga Desa Sidole maupun Desa sekitarnya yang terjangkit virus corona, karena saksi sendiri belum pernah mendengar ada pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab Parigi Moutong yang menyampaikan berita tersebut, sehingga berita yang disampaikan dan kemudian disebarkan oleh Saksi Fadlan melalui Group Whatsapp adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T. di hadapan persidangan menjelaskan menurut UU ITE yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T. di hadapan persidangan menjelaskan setelah mendengar kronologi kejadian tersebut dari penyidik kepolisian mengenai postingan melalui media sosial Whatsapp dapat dikategorikan mendistribusikan atau menyebarkan atau dapat dilihat oleh orang banyak karena postingan video tersebut dikirimkan kedalam grup Whatsapp sehingga setiap akun yang tergabung dalam grup whatsapp tersebut dapat melihat postingan video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak memiliki hak untuk menyebarkan berita yang ternyata tidak benar dan menjadi berita yang menyesatkan oleh publik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dakwaan Kedua yakni **"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Transaksi Elektronik ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE 2016 yakni "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya";

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dampak yang ditimbulkan dari pengiriman video yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dapat meresahkan bagi orang yang melihat video tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui jika video yang Terdakwa buat sudah menjadi viral karena pada malam harinya Terdakwa sudah langsung diamankan oleh pihak kepolisian akibat video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T. di hadapan persidangan menjelaskan di dalam transaksi elektronik terdapat pengirim (yang mengirim informasi/dokumen elektronik) dalam hal ini dapat dikatakan sebagai **Produsen** dan ada penerima informasi/dokumen elektronik yang dapat dikatakan sebagai **Konsumen** sehingga ketika seseorang/ akun melakukan



postingan informasi/ dokumen elektronik dan yang menerima merasa dirugikan maka dapat dikatakan telah terjadi kerugian konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni “Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”* adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa membuat video tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 09.56 Wita yang mana pada waktu itu Terdakwa sementara berada didalam mobil bersama saksi FADLAN dan saksi TISON, dan Saksi Fadlan sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J6 Plus warna hitam milik Saksi Fadlan sendiri;

Menimbang, bahwa situasi yang sebenarnya pada waktu itu adalah petugas Kepolisian sedang memasang Maklumat kapolri di Desa Sidole timur namun pada waktu itu di dalam video Saksi Fadlan mengatakan **“SIDOLE POSITIF CORONA, INI BUKAN HOAX, ASLI!!!, RUMAHNYA SUDAH DISEGEL, TKW DARI MALAYSIA”**;

Menimbang, bahwa Saksi Fadlan mengunggah Video tersebut ke Group Whatsapp karena Terdakwa yang menyuruhnya, dimana didalam Video tersebut terdengar suara Terdakwa menyuruh Saksi Fadlan dengan kalimat **“kirim di group”**, sehingga setelah Video tersebut dibuat Saksi Fadlan kemudian Saksi Fadlan langsung mengunggah ke Group Whatsapp **Cluster Collection Palu**;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan yang memiliki inisiatif untuk merekam video menggunakan telepon genggam dan memberi komentar dalam video tersebut adalah Saksi Fadlan sendiri sedangkan yang memiliki inisiatif untuk menyebarkan ke grup adalah Terdakwa akan tetapi penyebaran video tersebut juga dilakukan oleh Saksi Fadlan sendiri menggunakan nomor selular Saksi Fadlan serta menggunakan telepon

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam milik Saksi Fadlan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam sub unsur yang menyuruh melakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Hp Samsung J6 Plus Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Purnaya S.Ip alias Fandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh lakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung J6 Plus Warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 225/Pid.Sus/2020 atas nama Terdakwa Fadlan S.H. Alias Yayank;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Iin Fatimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Iin Fatimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.